



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum atas pedoman pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
15. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.
16. Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.
17. Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.
18. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

19. Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam hal pembinaan dan pengawasan PPNS;
- b. sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS;
- c. meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan hak serta kewajiban PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
- d. menjadi dasar dan/atau pedoman penyelenggaraan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta penyelenggaraan sekretariat PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan wewenang PPNS;
- b. hak dan kewajiban PPNS;
- c. pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji PPNS;
- d. mutasi dan pemberhentian PPNS;
- e. pengangkatan kembali;

- f. pakaian dinas, atribut dan kartu tanda pengenal PPNS;
- g. penggunaan senjata api dan perizinan;
- h. sekretariat PPNS;
- i. tata kerja dan administrasi penyidikan;
- j. kode etik PPNS;
- k. pengaduan PPNS;
- l. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- m. pembiayaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) PPNS sesuai dengan bidangnya bertugas:
 - a. melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) tugas melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dalam melaksanakan Penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 10

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas serta wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Bagian Kesatu Hak PPNS

Pasal 11

- (1) PPNS lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh:
 - a. perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu; dan

- b. uang insentif dan/atau tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian uang insentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kewajiban PPNS

Pasal 12

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan benda;
 - 4. penyitaan surat;
 - 5. pemeriksaan saksi; dan
 - 6. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - 7. penyegelan dan/atau pembungkusan;
 - 8. pengembalian benda sitaan; dan
 - 9. tindakan lainnya yang berkaitan dengan prosedur penyidikan.
 - d. mematuhi Kode Etik Profesi PPNS; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui setiap Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Sekretariat PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH
ATAU JANJI PPNS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
- (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala perangkat Daerah mengajukan permohonan melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
- a. surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS minimal 2 Tahun;
 - b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. surat keputusan jabatan terakhir di teknis operasional;
 - d. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - e. surat keterangan sehat dokter rumah sakit pemerintah;
 - f. sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) Tahun terakhir; dan
 - g. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.
- (4) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pengajuan oleh Wali Kota kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan
Janji PPNS

Pasal 14

- (1) Calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 15

- (1) Kepala perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Pejabat PPNS yang ada di Daerah.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan PPNS; dan
 - b. identitas PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS
Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 17

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap:
 - a. PPNS yang dipromosikan; dan
 - b. PPNS yang dikenai hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Pasal 19

Kepala perangkat daerah mengajukan permohonan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen :

- a. keputusan mengenai pengangkatan sebagai PPNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; dan
- c. pas foto ukuran 4 x 6 latar belakang merah.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 20

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (3) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 23

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

Pasal 24

- (1) Usul pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri dengan mengisi Formulir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi PPNS;

- b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
- a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KARTU TANDA PENGENAL PPNS

Bagian Kesatu Pakaian Dinas

Pasal 26

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.

Bagian Kedua
Atribut

Pasal 27

Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. papan nama;
- b. lencana kewenangan PPNS;
- c. tulisan dan badge pemerintah daerah; dan
- d. lambang instansi.

Bagian Ketiga
Kartu Tanda Pengenal

Pasal 28

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (5) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji;

- d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari POLRI, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN SENJATA API DAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) PPNS dapat dilengkapi Senjata Api Non Organik untuk kepentingan pelaksanaan tugas dilapangan.
- (2) Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah:
 - a. Senjata Api peluru tajam;
 - b. Senjata Api peluru karet; dan
 - c. Senjata Api peluru gas.
- (3) Senjata Api Non Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk kepentingan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) meliputi:

- a. Senjata Api peluru tajam jenis pistol atau revolver Kaliber .32, (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua);
 - b. senjata peluru karet jenis senapan Kaliber 9 (sembilan) milimeter.
 - c. senjata peluru karet jenis pistol atau revolver Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan
 - d. senjata peluru gas.
- (4) Senjata Api Non Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan Pelaksanaan tugas PPNS dilapangan.
 - (5) Senjata Api Non Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Kapolri.
 - (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Badan Inteligen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - (7) Mekanisme pemberian izin dan penggunaan senjata api Non Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan dan perizinan Senjata api Non Organik oleh PPNS dan/atau anggota di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX SEKRETARIAT PPNS

Pasal 34

- (1) Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS di Daerah.

Pasal 35

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) beranggotakan:
 - a. Pembina : Wali Kota;

- b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
 - f. koordinator teknis : Koordinator Pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Daerah;
 - g. anggota :
 1. Kepala perangkat Daerah terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang sesuai kebutuhan;
 2. Kepala Bagian Hukum; dan
 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;

- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

TATA KERJA DAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi, perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 39

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Selaku Koordinator PPNS di Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dilengkapi pakaian dinas dan atribut PPNS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata kerja PPNS dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Administrasi Penyidikan

Pasal 43

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 45

Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, merupakan acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, merupakan acara pemeriksaan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu Kode Etik PPNS

Pasal 47

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua
Penegakan Kode Etik PPNS

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penegakan Kode Etik PPNS, Wali Kota dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu,
 - a. Perangkat daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat;
 - c. Bagian Hukum sekretariat daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 49

Tugas dan wewenang Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada wali Kota.

Pasal 50

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Wali Kota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.

- (3) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai Kode Etik PPNS dan Prosedur Penegakannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGADUAN PPNS

Pasal 52

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Wali Kota sebagai kepala daerah melaksanakan pembinaan PPNS di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengembangan.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di Daerah kabupaten/kota.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan PPNS dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 September 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 September 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 23/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, perlu dilakukan pembangunan hukum, dalam rangka menjamin ketertiban umum, ketentraman, dan kepastian hukum, baik menyangkut materi hukum (substansi), organisasi dan personil (struktur), maupun budaya hukum. Pembangunan materi hukum, dalam wujud peraturan perundang-undangan, perlu diikuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Pada tataran pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang membentuk Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk perubahannya), serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya acap kali adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, atau badan. Terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, dibutuhkan tindakan penegakan, melalui tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jelas tertuang dalam Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sejauh ini di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sendiri telah ada dan tersebar di beberapa Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya menggunakan dasar hukum umum yang dalam hal ini adalah produk hukum pemerintah pusat dikarenakan belum ada pengaturan khusus dalam bentuk produk hukum daerah Kota Palangka Raya. Pelaksanaan tugas, koordinasi dan kerjasama serta pelaporan belum terkoordinir dengan

baik karena belum adanya Peraturan Daerah berikut peraturan pelaksanaan yang konkret terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang baik, terarah dan optimal secara hasil sangatlah perlu dibentuk dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud, salah satunya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang sebelumnya belum pernah dibentuk.

Peraturan Daerah ini mempunyai nilai yang sangat penting mengingat secara kewenangan, pelaksanaan penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota merupakan salah satu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Urgensi pembentukan peraturan daerah ini berkaitan dengan kepastian hukum, keteraturan, tertib administrasi dan optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum dan alasan sebagaimana dalam uraian penjelasan di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pada saat penyelenggaraan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab mengedepankan adanya nilai kemanfaatan terutama dalam aspek penegakan hukum dan khususnya dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab PPNS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “operasi yustisi” adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum secara bersama-sama dengan tim terpadu dan/atau melalui sistem peradilan di tempat.

Yang dimaksud dengan “operasi non yustisi” adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 6